

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan mengenai tata cara mengelola keuangan negara dengan dijalankan baik, berdasarkan pada fungsi perbendaharaan yang ada dalam mengatur hal tentang keuangan Negara. Fungsi yang dimaksud yaitu mengenai pemanfaatan dana yang masih menganggur sehingga bertujuan agar pemanfaatan atas nilai dari sumber daya keuangan dapat bertambah. Pencairan dana memiliki peranan dan dampak yang signifikan terhadap masyarakat luas, khususnya pada dana APBN ini sangatlah penting dalam meningkatkan nilai sumber daya keuangan negara, karena dana yang dicairkan bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional satuan kerja (satker). Melalui penerapan sistem dengan membentuk prosedur-prosedur pada pencairan dana oleh KPPN yang telah ditetapkan tersebut dapat memperkecil kendala-kendala atau kesalahan pada saat pengajuan surat perintah membayar, dengan demikian proses pencairan dana dapat terlaksana dengan efektif.

Diketahui bahwa Kantor KPPN sendiri merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan susunan instansi vertikal yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. KPPN memegang kuasa serta kedudukan sebagai BUN (Bendahara Umum Negara) yang

bekerja dibawah naungan Kementerian Keuangan. Salah satu tugas dan fungsi dari KPPN yakni penyaluran tentang pembiayaan atas beban APBN.

Wewenang administratif dan pembagian tugas akan diserahkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L), sedangkan Mentrian Keuangan sebagai penyelenggara kewenangan terhadap kebendaharaan, hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketika pelaksanaan APBN dimulai pada tahun 2005, implementasi dari kewenangan administratif tersebut telah berjalan atau dilakukan. Peralihan tugas-tugas ordonan terhadap Kementerian Negara, K/L, dan Satuan Kerja yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, mengenai hal yang disebutkan tadi maka KPPN mempunyai wewenangan yang diantaranya yaitu melaksanakan pengujian atas tagihan terhadap Kas Negara, serta kewenangan memerintahkan pembayaran dan pembebanan atas beban APBN di lingkungan K/L yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas validator KPPN Singaraja, Aveda mengatakan bahwa "KPPN Singaraja termasuk dalam KPPN dengan Tipe A2". KPPN selaku kuasa BUN memiliki kewajiban untuk menguji dan meneliti atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga yang sebelumnya sudah memajemen pembebanan yang akan diajukan agar bisa diterima/ditolak sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). KPPN Singaraja terbentuk dengan tujuan untuk melayani para satuan kerja lingkup Kabupaten Buleleng dan Jembrana pada tagihan beban atas APBN, dimana dana APBN berhasil dicairkan melalui sistem yang terbentuk dengan adanya prosedur yang

sudah ditetapkan dimulai dari PP-SPM atau kepanjangan dari Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang diberikan tugas pada Kuasa Pengguna Anggaran dengan mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilakukan pada petugas konversi SPM di *front office* KPPN, dan akan dilanjutkan pada prosedur berikutnya sehingga dapat terlaksana pada proses akhir yaitu sampai pada penerbitan SP2D.

Lembaga yang memiliki peran pada kesuksesan pelaksanaan maupun penyaluran APBN adalah lembaga yang bertindak pada bidang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik secara umum pada saat ini lebih di kenal sebagai akuntansi pemerintahan dalam waktu singkat telah mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Proses pencairan dana ABPN pada sistemnya memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan keluarnya Uang Negara sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Proses melaksanakan pencairan dana APBN ini harus dilaksanakan dengan sangat teliti, dengan demikian sistem pencairan dana APBN sangat dibutuhkan untuk ditaati dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, proses pencairan dana yang dilakukan oleh KPPN Singaraja tidak luput dari kendala maupun kesalahan yang sering kali ditemukannya hambatan dalam pengajuan pencairan dana tersebut, diantaranya: (1) *barcode* Surat Perintah Membayar (SPM) satuan kerja tidak terdeteksi pada komputer karena *barcode* SPM tidak sesuai dengan *barcode* SPM yang telah diinjeksi oleh satuan kerja, (2) kesalahan dari pihak satuan kerja mengenai memasukan Arsip Data Komputer (ADK) SPM, dan (3) kesalahanan pada uraian SPM dari pihak satuan kerja. Melalui latar belakang dan adanya masalah penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis mengkaji secara mendalam masalah tersebut sebagai

pembahasan pada Tugas Akhir penulis yang berjudul **”Sistem Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, yang menjadi pokok masalah dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan yaitu:

- 1) Bagaimana sistem pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja?
- 2) Apa kendala apa saja yang ditemui dalam pencairan dana APBN pada KPPN Singaraja?
- 3) Upaya apa saja yang dilakukan dalam pencairan dana APBN pada KPPN Singaraja?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah

- 1) Mengetahui bagaimanakah sistem pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja,
- 2) Mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pencairan dana APBN pada KPPN Singaraja, dan

- 3) Mengetahui bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pencairan dana APBN pada KPPN Singaraja.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa

Memperluas ilmu pengetahuan yang telah dipelajari pada bangku kuliah dalam dunia kerja nyata, sehingga bisa memberi pengaruh positif yang baik. Dapat mengetahui bagaimana sistem kerja khususnya pada Lembaga Kementrian Keuangan serta dapat menambah pengetahuan tentang sistem pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja.

- 2) Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau *referensi* bacaan mengenai sistem pencairan dana APBN pada KPPN Singaraja, bagi pengembangan pendidikan, serta dapat membantu dan digunakan sebagai contoh pada pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian mengenai tentang objek yang sama.

- 3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja

Dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja

mengenai sistem pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

